

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andajani, Sri, Gianto Al Imron, dan Bambang Sugeng Ariadi S, 2006, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- A.W. Marsum, 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi Empat, Yogyakarta.
- Damian, Imaniyati, Sri Neni, 2010, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, Media Hukum, Vol. 17 No.1, hal 162-176.
- Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. PT Alumni, Bandung.
- Eddy Damian, 2012, "Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait", PT Alumni, Bandung, Hlm: 63-64.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Haris, Munandar dan Sitanggang Sally, 2008, *Mengenal HAKI : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Harjowidigdo, Rooseno 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, hlm 5.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT. Alumni. Bandung.
- Kasmahidayat, Yuliawan. 2011. *Learing Morre Art & Culture 3*, Grafindo.Bandung.
- Lutfiansori, Arif. 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Margono, Suyud 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- OK. Saidin. 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Rahmadi, Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung
- Suharsimi, Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman, Gatot. 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. JURNAL

- Adya Paramita Prabandari, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2, 2013.
- Daniel Yovanda dan Sri Wainy Rahayu, ‘Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No 2, 2019.
- Helsy Lestari, Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi, *Jurnal Yudisial*, Vol .6 No.2 Agustus 2013 : 137-138.
- Imaniyati, Sri Neni, 2010, Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni, *Media Hukum*, Vol. 17 No.1, hal 162-176.
- Mustika Putra Rokan, ‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 1, No1, 2021.
- Risky Akbar Santosa , Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani, ‘Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang)’, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3/17, 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Nomor : 03. SK.LMKN.VIII.2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN kepada Wahana Musik Indonesia Dan/Atau Sentra Lisensi Musik Indonesia Sebagai Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R) Untuk Melakukan Penarikan Dan/Atau Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait.

Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Nomor : 20160512RKBD/LMKN-PLENO/TARIFROYALTI/2016 Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.03,Pr.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dalam Surat Nomor 24/M0/Pan/2000 Tentang Istilah “Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

D. SKRIPSI

Agustina, Linda, 2012, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

E. MAJALAH

Hulman Panjaitan, 2009, Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya, dalam Majalah Potret, November - Desember 2009.

F. MAKALAH

Damarsasongko, Agung. 2021. ”Diskusi tentang pemberlakuan PP 56/2021 bagi ekosistem musik Indonesia, termasuk konsekuensi dan

implementasinya”, Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), 6 Mei 2021.

G. INTERNET

Hafez Gumay, Analisis Awal PP 56/2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, <https://www.antarane.ws.cm/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-ci-p-ta-lagudan-atau-musik>, dikunjungi pada 22 April 2022 Jam 17.35

Mulyono, “Model Proses Implementasi Kebijakan (Van Meter and Van Horn)”, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model-proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-van-horn/>, dikunjungi pada 30 Maret 2023, Jam 23.21.

Situs Web DJKI Kemenkumham, <https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>, dikunjungi pada tanggal 28 Oktober 2022 Jam 22.10.

Situs Web LMKN, LMKN “Pemilik Hak – LMKN”, lmkn.id. Dikunjungi pada tanggal 13 April 2023 Jam 17.46

Sokonagoro, Rahmat Setiobudi, 2018, Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalam Praktek, Diakses pada 25 Mei 2023, 20.51 WIB.

